

Pengaruh Perencanaan Pajak, Mekanisme Bonus, dan Kepemilikan Asing terhadap Transfer Pricing

Humiras Hutabarat¹⁾, Kenny Ardillah²⁾

Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Komunikasi, Institut Teknologi dan Bisnis Kalbis
Jalan Pulomas Selatan Kav. 22, Jakarta 13210

¹⁾ Email: mirahutabarat.95@gmail.com

²⁾ Email: kenny.ardillah@kalbis.ac.id

Abstract: *Transfer pricing is the result of today's business growth. National companies are now becoming multinational companies whose activities are not only concentrated in one country, but in several countries. This is done for tax avoidance in order to obtain high profits. The purpose of this study is to determine the effect of tax planning, bonus mechanism and foreign ownership on transfer pricing. The population in this study are manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2016-2017. The total sample selected by purposive sampling technique is 100 companies. This study uses the classical assumption test, model feasibility test, multiple linear regression analysis and hypothesis testing with the Eviews 10 data processing application. The results of this study indicate that tax planning has no significant effect on transfer pricing, the bonus mechanism has no significant effect on transfer pricing and foreign ownership. positive and significant effect on transfer pricing.*

Keywords: *transfer pricing, tax planning, bonus mechanism, foreign ownership*

Abstrak: *Transfer pricing merupakan hasil dari pertumbuhan bisnis saat ini. Perusahaan nasional kini menjadi perusahaan multinasional yang kegiatannya tidak hanya terpusat pada satu negara saja, tetapi di beberapa negara. Hal ini dilakukan untuk penghindaran pajak guna memperoleh keuntungan yang tinggi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh perencanaan pajak, mekanisme bonus dan kepemilikan asing terhadap transfer pricing. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016-2017. Total sampel yang dipilih dengan teknik purposive sampling adalah sebesar 100 perusahaan. Penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik, uji kelayakan model, analisis regresi linear berganda dan uji hipotesis dengan aplikasi pengolah data Eviews 10. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap transfer pricing, mekanisme bonus tidak berpengaruh signifikan terhadap transfer pricing serta kepemilikan asing berpengaruh positif dan signifikan terhadap transfer pricing*

Kata kunci: *harga transfer, perencanaan pajak, mekanisme bonus, kepemilikan asing*

I. PENDAHULUAN

Perkembangan era globalisasi yang semakin pesat dan tidak mengenal batas Negara mendorong perusahaan gencar memperluas ekspansi bisnisnya baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Perusahaan tidak lagi membatasi operasinya hanya di negara sendiri, tetapi merambah ke mancanegara. Perusahaan-

perusahaan ini beroperasi melalui anak perusahaan dan cabang-cabangnya di berbagai negara. Kemajuan yang pesat dalam teknologi, transportasi, komunikasi, dan informasi dapat memberikan kemudahan bagi perusahaan dalam melakukan pengembangan usaha mereka dengan membuka cabang dan anak perusahaan di berbagai negara di dunia,

yang tujuannya untuk memperkuat aliansi strategi dan menumbuhkembangkan pangsa pasar (market share). Para pemilik bisnis membentuk perusahaan multinasional melalui anak perusahaan dan cabang perusahaan untuk mengembangkan bisnis di beberapa negara dengan melakukan berbagai investasi dan transaksi yang berskala internasional. Kondisi tersebut mendorong peningkatan jumlah transaksi internasional atau cross border transaction antar perusahaan yang memiliki hubungan afiliasi (Indriaswari, 2018).

Perusahaan multinasional adalah perusahaan yang berkedudukan di negara asal namun memiliki cabang atau anak perusahaan di berbagai negara di dunia. Alasan utama yang mendorong munculnya perusahaan multinasional adalah untuk memperluas pangsa pasar, pencarian sumber bahan baku, pencarian teknologi baru, mencapai efisiensi, menghindari peraturan atau kebijakan pemerintah serta diversifikasi. Berkembangnya korporasi multinasional tentu membawa permasalahan khusus yang akan dihadapi oleh perusahaan, yaitu perbedaan budaya (cultural difference), transfer pricing dan nilai tukar mata uang (exchange rate). Dalam perusahaan multinasional terjadi berbagai transaksi internasional antar anggota atau divisi, salah satunya ialah penjualan barang atau jasa. Sebagian besar transaksi bisnis tersebut biasanya terjadi diantara perusahaan yang berelasi atau antar perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa. Penentuan harga atas berbagai transaksi antar anggota atau divisi tersebut dikenal dengan sebutan transfer pricing.

Transfer pricing adalah suatu kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi baik itu barang, jasa, harta tak berwujud, atau pun

transaksi keuangan yang dilakukan oleh perusahaan. Pada prakteknya transfer pricing menjadi salah satu upaya perencanaan pajak perusahaan dengan tujuan untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayar dengan merekayasa harga transfer antarperusahaan yang memiliki hubungan istimewa (Tumewu, 2018).

Perencanaan pajak (tax planning) merupakan upaya yang mencakup perencanaan perpajakan agar pajak yang dibayarkan oleh perusahaan benar-benar efisien, tujuan utamanya adalah mencari berbagai celah yang dapat ditempuh dalam koridor perpajakan agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah yang minimal (Paskalis, 2018)

Pembayaran pajak yang tinggi membuat perusahaan melakukan penghindaran pajak salah satu cara yang dilakukan perusahaan adalah dengan melakukan transfer pricing. Dari sisi pemerintahan kegiatan transfer pricing, perusahaan-perusahaan multinasional yang mempunyai cabang di beberapa negara cenderung menggeser pajaknya dari negara-negara yang memiliki tarif pajak yang tinggi ke negara-negara yang memiliki tarif pajak yang lebih rendah. Sedangkan dari sisi bisnis, perusahaan cenderung berupaya meminimalkan biaya-biaya (cost efficiency) termasuk didalamnya minimalisasi pembayaran pajak perusahaan. Bagi korporasi multinasional, perusahaan berskala global (multinational corporation), transfer pricing dipercaya menjadi salah satu strategi yang efektif untuk menenangkan persaingan dalam merebutkan sumber-sumber daya yang terbatas (Melmusi, 2016).

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) menyatakan sebanyak 2.000 perusahaan

multinasional yang beroperasi di Indonesia tidak membayar pajak penghasilan (PPH) Badan Pasal 25 dan Pasal 29 karena alasan merugi. Rata-rata 2.000 perusahaan tersebut menggunakan modus transfer pricing. Salah satu perusahaan yang terindikasi praktik transfer pricing adalah PT Toyota Manufacturing. DJP mengakui bahwa PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia telah melaksanakan tindakan penghindaran pajak dengan melakukan transfer pricing. Modus yang dilaksanakan oleh PT. Toyota Manufacturing Indonesia yaitu melakukan penjualan dengan transfer price yang diluar prinsip kewajaran dan kelaziman usaha kepada perusahaan afiliasinya di Singapura. Sehingga dapat disimpulkan bahwa transfer pricing merupakan tindakan yang sedang masih dilakukan oleh perusahaan multinasional sebagai kebijakan untuk penentuan harga penjualan barang serta jasa dalam satu kelompok perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Dari kasus ini membuktikan bahwa praktik transfer pricing masih berlaku di Indonesia. (www.Kompasiana.com).

Hal yang lain yang juga mempengaruhi perusahaan untuk melakukan transfer pricing adalah Mekanisme Bonus (bonus plan). Mekanisme pemberian bonus ini akan berdampak kepada manajemen dalam merencanakan laba dan memaksimalkan bonus yang akan diterima, manajer cenderung memaksimalkan laba bersih perusahaan. Keinginan perusahaan untuk meningkatkan laba agar memperoleh kompensasi bonus yang besar tentu bertolak belakang dengan keinginan perusahaan yang ingin menurunkan pembayaran tarif pajak. Bonus merupakan salah satu penghargaan yang diberikan oleh perusahaan kepada manajemen setiap tahun apabila memperoleh laba.

Pemilik tidak hanya memberikan bonus kepada direksi yang berhasil menghasilkan laba untuk divisi atau sub unitnya, namun juga kepada direksi yang bersedia bekerjasama demi kebaikan dan keuntungan perusahaan secara keseluruhan (Anggraeni, 2018).

Mekanisme bonus dalam penelitian Nuradila dan Wibowo (2018) menunjukkan bahwa mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap transfer pricing sedangkan dalam penelitian Melmusi (2016) menunjukkan bahwa mekanisme bonus berpengaruh positif dan signifikan terhadap transfer pricing.

Selain pajak dan mekanisme bonus yang mempengaruhi perusahaan melakukan transfer pricing adalah Kepemilikan Asing. Di Indonesia kepemilikan saham cenderung terkonsentrasi sehingga dapat menimbulkan adanya pemegang saham pengendali dan non pengendali. Menurut PSAK No.15 Pemegang saham pengendali adalah entitas yang memiliki saham 20% atau lebih, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga entitas dianggap memiliki pengaruh signifikan dalam mengendalikan perusahaannya. (Andy, 2018).

Kepemilikan asing dalam penelitian Tiwa, dkk (2017) menunjukkan bahwa kepemilikan asing tidak berpengaruh signifikan terhadap penerapan transfer pricing pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI sedangkan dalam penelitian Refgia (2017) menyatakan kepemilikan asing berpengaruh terhadap transfer pricing.

II. METODE PENELITIAN

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi

Konsep teori keagenan yaitu hubungan yang terjadi antara pihak agen dengan principal untuk tujuan suatu jasa. Dimana seorang principal memberikan kepercayaan kepada agen dalam membuat suatu keputusan yang terbaik bagi principal dengan mengutamakan kepentingannya dalam meminimalkan laba atas perusahaannya. Maka dilakukan cara meminimalisir beban pajak dengan melakukan penghindaran pajak. Teori keagenan adalah wewenang yang diberikan oleh pemilik perusahaan (pemegang saham) kepada pihak yang mengatur manajemen perusahaan serta menjalankan operasional perusahaan sesuai dengan perjanjian atau kontrak yang telah disepakati bersama. Apabila kedua belah pihak yang memiliki kepentingan yang sama untuk meningkatkan kualitas perusahaan maka pihak manajemen akan bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik perusahaan.

Ketepatan waktu yang dilakukan atas pelaporan keuangan memiliki peran penting bagi para investor, hal ini karena laporan keuangan sangat penting mengenai perusahaan yang dapat dinyatakan secara kuantitatif dalam satuan uang, tujuan perusahaan dimasa yang akan datang, serta mempunyai nilai yang sangat penting bagi pengguna dengan menerapkan informasi laporan keuangan tersebut. Informasi mengenai laporan keuangan yang dilakukan oleh para pihak investor yaitu untuk mengukur kapasitas dari upaya modal yang telah di investasikan dalam keseluruhan aktiva guna mencapai laba bagi perusahaan dengan seiring bertambahnya transfer

kekayaan bagi pemegang saham yang tetap.

Kondisi perusahaan yang akan mendapat keuntungan dari manajemen perusahaan tentu akan memberikan dampak kepada investor guna mendukung kelangsungan posisi manajemen saat ini dan kompensasi yang lebih tinggi kepada manajemen. Manajer dan pemegang saham menerapkan insentif guna memperluas tingkat pengawasan dengan meningkatkan pengungkapan informasi yang lebih terhadap aktivitas-aktivitas perusahaan. Pada saat perusahaan mengalami laba maka tingkat kepercayaan diri oleh manajemen akan meningkat, sehingga pihak manajer secara sukarela mengungkapkan laporan keuangannya secepat mungkin serta akan membuat informasi dengan segera ketika kinerja suatu perusahaan baik. Begitu juga sebaliknya, ketika kinerja perusahaan sedang buruk maka pihak manajemen akan mengulur waktu untuk membuat pengumuman atas laporan keuangannya atau membuat batasan untuk akses akuntansi. (Supriyono 2018:63).

Teori keagenan memprediksi bahwa agen akan memiliki keunggulan nilai dibandingkan dengan principal dalam proses kecepatan saat menerima informasi, kondisi ini yang akan dapat membuat adanya asimetri suatu informasi atau ketidakjelasan informasi yang diterima oleh berbagai pihak tertentu.

Informasi yang asimetri adalah kondisi dimana suatu informasi yang disampaikan kepada pihak principal memiliki perbedaan terhadap yang disampaikan kepada agen untuk melakukan tindakan yang mementingkan kepentingan diri sendiri. Hal ini disebabkan manajemen perusahaan lebih memahami informasi yang ada didalam perusahaan dan suatu harapan dan

kemungkinan di masa yang akan datang dibandingkan dengan investor dan kreditor (Gudono, 2017:142)

2.1.2 Teori Akuntansi Positif

Teori akuntansi positif adalah teori akuntansi yang mempunyai suatu tujuan untuk memberikan informasi serta memprediksi praktik akuntansi yang diterapkan. Dimana merencanakan serta mempersiapkan apa saja alasan atas terjadinya praktik akuntansi yang diterapkan agar dapat diobservasi. Selanjutnya akan diprediksi permasalahan apa yang tidak dapat terobservasi dalam waktu sebelumnya. Teori ini bergantung pada manajer untuk memaksimalkan kekayaan yang lebih, bahkan dengan mengorbankan para pemegang saham. Jika manajer dibayar sebagian dengan bonus atas dasar laba akuntansi yang dilaporkan maka manajer mempunyai insentif untuk menggunakan akuntansi yang memaksimalkan pendapatan (Wardiyah, 2016:8). Selain itu juga teori akuntansi positif memberikan penyediaan atas perangkat prinsip serta wawasan yang luas agar mampu menjelaskan yang artinya dapat memberikan suatu jawaban atas praktik akuntansi yang terjadi serta yang telah berlaku dalam memprediksi permasalahan yang ada. Teori ini penting bagi berbagai pihak seperti pemegang saham, kreditor, dan manajer karena dapat menjelaskan efek ekonomi atau kekayaan (Hery, 2017:106)

2.1.2 Pajak

2.1.2.1 Pengertian Pajak

Pajak adalah suatu sektor yang dialihkan baik dari kalangan swasta maupun ke pemerintahan, yang sudah di

tentukan dan ditetapkan berdasarkan prosedur, tanpa menerima imbalan secara langsung dan proposional, agar pemerintah dapat menjalankan tugasnya dengan sewajar-wajarnya. Selain itu pajak juga dapat diartikan iuran masyarakat kepada negara (dapat dipaksakan) yang terutang yang wajib membayarnya menurut peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dan dapat ditunjuk gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (Sumarsan 2017). Sedangkan menurut (Marisa, 2017) Pajak adalah retribusi atau kewajiban finansial yang dikarenakan pada wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan. Menurut UU Perpajakan No 36 Tahun 2008 pajak digunakan untuk membiayai semua pengeluaran publik untuk kemakmuran rakyat, dan wajib pajak tidak mendapatkan manfaatnya secara langsung. Badan usaha yang ada di Indonesia yang mempunyai pendapatan atau keuntungan dari hasil usahanya wajib membayar pajak, pajak ini adalah pajak penghasilan badan. Pajak penghasilan badan berdasarkan waktu pembayaran yang dibagi menjadi dua yaitu PPh pasal 29 dan PPh badan pasal 25 di bayar setiap akhir periode, tarif besarnya PPh badan setiap badan usaha tidak sama, karena tariff tersebut dikategorikan pada jumlah pendapatan yang diperoleh badan usaha atau dalam satu tahun pajak.

Jenis-jenis tarif PPh badan usaha sebagai berikut:

- Badan Usaha dengan jumlah peredaran bruto atau pendapatan sampai 4,8 Milyar per tahun dikarenakan tarif PPh final pasal 4 ayat 2 sebesar 1% dari jumlah pendapatan bruto. Wajib pajak wajib

membayar pajak setiap bulan paling lambat tanggal 15 (PP 46, 2013)

- Badan Usaha dengan peredaran bruto lebih dari 4,8 Milyar sampai 50 Milyar per tahun dikenakan tarif 12,5 % untuk pajak penghasilan yang menerima fasilitas, dan tarif 25% untuk pajak penghasilan yang tidak menerima fasilitas.
- Badan Usaha dengan peredaran bruto lebih dari 50 Milyar per tahun dikenakan tarif pajak penghasilan tunggal sebesar 25% dikali dengan laba bersih sebelum pajak. Sedangkan pajak penghasilan badan pasal 25 di bayar setiap bulan, dengan perhitungan data pajak PPh Usaha tahun sebelumnya dibagi 12 bulan.

2.1.2.2 Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak (Mardiasm 2016:1) yaitu:

- Fungsi Anggaran (Fungsi Budgetair)

Pajak adalah suatu penghasilan atau keuangan yang dikumpulkan dari pihak yang berkewajiban membayar pajak ke kas negara dan biaya tersebut digunakan untuk pembangunan nasional atau digunakan terhadap kepentingan lainnya.

- Fungsi Mengatur (Fungsi Regulasi)

Pajak adalah suatu sarana yang digunakan untuk melakukan sesuatu serta merencanakan kewajiban negara dalam kegiatan sosial maupun ekonomi agar dapat terlaksana sesuai ketentuan yang berlaku

2.1.3 Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak (tax planning) merupakan uraian cara atau strategi yang

dilakukan untuk mengelola dan mengatur keuangan perusahaan sesuai ketentuan akuntansi untuk meminimalisir suatu tanggung jawab perpajakan dengan mengikuti aturan-aturan perpajakan serta tidak melanggarnya. Hal ini dapat diartikan secara luas bahwa meliputi keseluruhan perpajakan serta fungsi dari manajemen yang mengelola. (Pohan, 2016:8) Selain itu, perencanaan pajak (tax planning) juga dapat diartikan sebagai tahapan awal yang dilakukan dalam meminimalkan pajak. Pada tahapan ini yaitu mengumpulkan dan meneliti terhadap aturan perpajakan agar dapat terseleksi tindakan jenis apa dalam penghematan pajak yang dilakukan. Pada dasarnya menekan perencanaan pajak (tax planning) untuk meminimalkan kewajiban pajak (Suandy, 2016 : 11)

2.1.4 Mekanisme Bonus

Mekanisme bonus merupakan bonus yang diberikan atau timbal balik diluar dari upah kepada direksi perusahaan atas suatu prestasi kinerja yang telah dilakukan dengan memperhatikan kinerja direksi tersebut. Untuk meningkatkan kinerja karyawan biasanya pemilik perusahaan menggunakan cara dengan memberikan bonus, sehingga perusahaan dapat memperoleh keuntungan yang meningkat setiap tahunnya. Apresiasi yang diberikan kepada pegawai atas tercapainya keberhasilan dari target yang telah ditentukan oleh perusahaan. (Santosa & Suzan, 2018)

Mekanisme bonus berdasarkan laba merupakan strategi yang selalu digunakan perusahaan dalam memberikan penghargaan kepada direksi ataupun manager, maka atas laba tersebut direksi atau manager dapat merekayasa laba tersebut untuk memaksimalkan bonus yang diterima. Dalam menjalankan tugasnya

pihak direksi cenderung memberikan kontribusi yang baik di dalam satu organisasi. (Saraswati & Sujana, 2017).

Semakin meningkatnya laba yang diperoleh perusahaan maka akan semakin baik pula citra para direksi dimata pemilik perusahaan. Oleh karena itu, maka direksi harus mampu meningkatkan laba perusahaan dengan cara dapat menjual persediaan kepada perusahaan lain dalam satu grup atau antar perusahaan yang satu negara dengan tarif harga yang terjangkau atau dibawah pasar. Maka hal ini akan berpengaruh terhadap pendapatan perusahaan sehingga dapat meningkatkan laba setiap tahunnya (Refgia 2017).

2.1.5 Kepemilikan Asing


Dalam pasal 1 Ayat 8 UU Nomor 25 Tahun 2007 (IAI 2015), menyatakan bahwa modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan negara asing dan badan hukum indonesia dimana modal yang dimiliki hingga keseluruhan dikuasai oleh pihak asing. Pada pasal diatas maka dapat disimpulkan bahwa kepemilikan asing merupakan proporsi saham biasa perusahaan yang dimiliki oleh perorangan, badan hukum, pemerintah serta bagian-bagian yang berstatus diluar negeri (Handayani, 2017). Kepemilikan Asing merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh perorangan atau institutional orang asing. Di perusahaan Asia termasuk Indonesia menggunakan struktur kepemilikan yang terkonsentrasi. Struktur kepemilikan terkonsentrasi cenderung mengakibatkan suatu konflik kepentingan antara pemegang saham pengendali dan manajemen dengan pemegang saham non pengendali. Saham pengendali mempercayakan pemilik saham non pengendali dalam pengawasan atas

manajemen karena akan berpengaruh terhadap posisi pemegang saham pengendali untuk lebih baik dalam mengakses berbagai informasi. Hal ini menimbulkan posisi yang dimiliki oleh pemegang saham non pengendali menjadi sangat lemah sehingga menyalahgunakan tanggung jawab pengendaliannya terhadap kesejahteraan sendiri. (Refgia 2017). Struktur kepemilikan yang ada dalam perusahaan dapat terlihat dari antara adanya perbedaan pemilik saham oleh individu, masyarakat, pemerintah, pihak asing, serta orang yang berada didalam perusahaan tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 menjelaskan bahwa penanaman modal asing merupakan suatu aktivitas yang dilakukan menanam modal dalam menjalankan usahanya di wilayah Republik Indonesia yang dilaksanakan oleh pihak asing, maupun modal asing sepenuhnya serta yang bersepakat dengan menanam modal saham dalam negeri (Akhadya & Arieftiara, 2019).

Struktur kepemilikan yang terkonsentrasi kebanyakan di perusahaan asia. Struktur kepemilikan yang terkonsentrasi biasanya menimbulkan perselisihan kepentingan antara pemegang saham pengendali dengan manajemen pada pemilik saham non pengendali. Ketika kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemegang saham pengendali asing semakin tinggi maka pemegang saham pengendali asing memiliki pengaruh yang semakin besar di dalam menentukan berbagai keputusan dalam perusahaan, termasuk kebijakan penentuan harga ataupun jumlah transaksi transfer pricing.(Mauliza, 2019).

2.2 Kerangka Konseptual Penelitian

Penelitian ini hanya berfokus pada transfer pricing sebagai variabel dependen. Transfer pricing dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang dapat mempengaruhi yang biasa dikatakan variabel independen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah perencanaan pajak, mekanisme bonus, serta kepemilikan asing. Untuk mempermudah pemahaman penelitian ini, penulis menyediakan kerangka penelitian yang dapat dilihat pada.



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian

2.3 Operasional Variabel

Variabel adalah atribut nilai atau sifat dari orang, obyek, dan kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2017). Jumlah variabel yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari dua jenis yaitu variabel independen dan variabel dependen.

2.3.1 Variabel Dependen

Variabel dependen adalah variabel yang sifatnya dipengaruhi perubahan nilainya oleh variabel lain. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah transfer pricing (Y). Operasionalisasi variabel proses melakukan breakdown terhadap variabel sehingga mudah diamati (Sugiyono, 2017). Operasionalisasi variabel dalam penelitian ini adalah:


2.3.2 Variabel Independen

Variabel independen adalah variabel yang sifatnya mempengaruhi perubahan nilai variabel lain (Sugiyono, 2017). Variabel independen dalam penelitian ini adalah perencanaan pajak (X1), mekanisme bonus (X2), dan kepemilikan asing (X3)

2.3.2.1 Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak dapat mendorong perusahaan untuk dapat meminimalkan tarif pajak yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan adanya perencanaan pajak kemungkinan perusahaan untuk membayar pajak kepada negara juga akan semakin merendah. Dan hampir seluruh perusahaan multinasional maupun perusahaan kecil menginginkan pembayaran pajak dengan serendahnyanya untuk tetap memperoleh laba setinggi-tingginya.

Dengan adanya perencanaan pajak yang efektif dan efisien dapat membantu meminimalisir kecurangan yang dilakukan oleh pihak perusahaan. Akan tetapi tidak banyak perusahaan yang masih melakukan kecurangan. Hal ini dapat dilihat para perusahaan multinasional dimana banyak melakukan penghindaran pajak dengan melakukan Transfer Pricing. Salah satu perusahaan melakukan transfer pricing yaitu adanya tarif pajak yang dikenakan antar negara berbeda-beda. Ada beberapa negara pengenaan pajaknya rendah dan adapula yang tinggi. Dalam kegiatan Transfer Pricing, perusahaan-perusahaan multinasional dengan berbagai cabang diberbagai negara cenderung menggeser kewajiban perpajakannya dari negaranegara yang memiliki tarif pajak yang tinggi ke negara-negara yang menerapkan tarif pajak rendah. Dengan rumus:



Keterangan:

KA = kepemilikan asing

2.3.2.4 Transfer Pricing

Transfer Pricing merupakan suatu kebijakan perusahaan dalam penentuan harga transfer transaksi yang dilakukan dengan antar pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Transfer Pricing seharusnya mempunyai istilah yang tidak berubah-ubah. Namun seringkali dikonotasikan bahwa transfer pricing sebagai praktik atas penghindaran pajak yang dilakukan oleh para pihak yang memiliki hubungan istimewa (Akhadya & Arieftiara, 2019).

Transfer pricing merupakan besarnya jumlah harga yang terjadi atas transaksi pemberian jasa yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak yang saling berhubungan dalam suatu bisnis keuangan maupun transaksi yang lainnya. Transaksi antara para pihak yang memiliki hubungan istimewa adalah suatu sumber daya yang di pindahkan atau tanggung jawab tanpa menghiraukan bagaimana suatu harga dapat diperhitungkan (Mauliza, 2019). Sedangkan menurut PMK Nomor 7/PMK.03/2015, harga transfer yang di tentukan (transfer pricing) adalah suatu tindakan menentukan harga di dalam suatu transaksi antara pihak yang memiliki hubungan istimewa. Dari defenisi tentang transfer pricing dapat disimpulkan bahwa transfer pricing merupakan harga yang dihitung atas penerimaan suatu barang atau jasa serta harta yang tidak berwujud

lainnya dari satu perusahaan ke perusahaan yang lainnya yang memiliki hubungan istimewa, di dalam suatu kondisi yang berdasarkan prinsip harga pasar wajar. (Pohan, 2018:196)

2.3.2.5 Hubungan Istimewa

• Hubungan istimewa diasumsikan sebagai bagian dasar yang dapat memberikan suatu motivasi entitas bisnis untuk melaksanakan transaksi yang menggunakan harga tidak wajar. Apabila perusahaan melaksanakan transaksi dengan pihak asing yang tidak memiliki adanya hubungan istimewa maka perusahaan penjual akan berusaha untuk menghasilkan nilai jual di tingkat yang tinggi. Begitu juga sebaliknya, apabila perusahaan sebagai yang melakukan pihak pembeli maka akan berusaha mendapatkan nilai dengan tingkat yang lebih rendah. Transaksi yang dilakukan dengan pihak yang tidak memiliki adanya hubungan istimewa maka akan memprediksi bagaimana laba yang bisa di peroleh oleh masing-masing pihak yang terkait sehingga dapat membangun harga pasar yang wajar (Tampubolon, 2018:22)

- Hubungan istimewa menurut perpajakan
- Hubungan istimewa sebagaimana yang telah diatur pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan adalah Hubungan istimewa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) sampai 11 ayat (3d), pasal 9 ayat (1) huruf f, dan pasal 10 ayat (1) dianggap apabila :
- Wajib pajak memiliki penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% pada wajib pajak lain
- Hubungan antara wajib pajak dengan penyertaan paling rendah 25% pada dua wajib pajak atau lebih

- Wajib pajak memahami pajak lainnya atau dua atau lebih wajib pajak berada dibawah penguasaan yang sama baik langsung ataupun tidak langsung
- Terdapat hubungan keluarga baik sedarah ataupun masih dalam garis keturunan lurus atau ke samping satu derajat.
- Hubungan istimewa berdasarkan PSAK
- Hubungan istimewa dalam PSAK dihubungkan dengan:
 - Kemampuan mengendalikan pihak lain dalam mengambil keputusan keuangan dan operasional. Pengendalian adalah kepemilikan langsung dengan anak perusahaan yang lebih dari setengah hak suara dari suatu perusahaan, atau kepentingan substansial pada hak suara dan kekuasaan untuk mengendalikan kebijakan keuangan dan operasional manajemen perusahaan berdasarkan anggaran dasar atau perjanjian
 - Adanya pengaruh yang signifikan terhadap pihak lain dalam mengambil keputusan keuangan dan operasional.
 - Pengaruh signifikan adalah penyertaan dalam mengambil keputusan kebijakan keuangan dan operasi pada perusahaan.
 - Pengaruh signifikan adalah penyertaan dalam mengambil keputusan kebijakan keuangan dan operasi pada perusahaan, tapi tidak mengembalikan kebijakan tersebut. Pengaruh signifikan dijalankan dengan berbagai cara, antara lain berdasarkan perwakilan pada dewan komisaris atau pernyataan pada proses perumusan kebijakan, transaksi antar suatu perusahaan dalam jumlah yang material, pertukaran karyawan manajerial, dan ketergantungan pada informasi teknis. Pengaruh signifikan bisa diperoleh

berdasarkan kepemilikan bersama, anggaran dasar, atau perjanjian.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 7 menjelaskan bahwa pihak- pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah pihak-pihak yang dianggap mempunyai hubungan istimewa apabila satu pihak mempunyai pengaruh signifikan dari pihak lain dalam mengambil suatu keputusan keuangan operasional (Tampubolon, 2018:23)

Kemampuan dalam mengendalikan pihak lain bisa mempengaruhi kebijakan penentuan harga pe rtukaran. Pengaruh signifikan yang dimiliki dapat mengintervensi kebijakan penentuan harga pertukaran. Pengaruh signifikan yang dimiliki dapat mengintervensi penentuan harga pertukaran. Jika terjadi transaksi antar divisi yang memiliki hubungan istimewa maka pihak pengendali dan pihak yang mempunyai pengaruh signifikan tidak menghiraukan faktor harga sebagai dasar yang penting untuk merealisasikannya. Hal ini dinyatakan oleh PSAK yaitu transaksi antara pihak- pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah suatu pengalihan sumber daya atau kewajiban antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. Tanpa menghiraukan apakah suatu harga diperhitungkan. Sesuai PSAK No 7 bahwa pernyataan ini hanya berlaku pada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa yang meliputi:

- Perusahaan yang melalui satu atau lebih perantara, mengendalikan atau dikendalikan oleh atau berada dibawah pengendalian bersama, dengan perusahaan pelapor
- Perusahaan asosiasi atau Perorangan yang memiliki, baik secara langsung

ataupun tidak langsung, suatu kepentingan hak suara pada perusahaan pelapor yang berpengaruh secara signifikan, dan anggota keluarga dekat dari perorangan tersebut. Yang dimaksud dengan anggota keluarga dekat adalah mereka yang sanggup mempengaruhi ataupun dipengaruhi perorangan tersebut dalam suatu transaksi dengan perusahaan pelapor.

2.4 Populasi dan Sampel

Populasi menurut Kuncoro (2014) disebut sebagai suatu wilayah dimana terdiri dari obyek dan subyek yang mempunyai karakteristik yang ditetapkan untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Sedangkan menurut Indrawati (2015) populasi adalah kelompok yang terdiri dari anggota yang terpilih dan selanjutnya dilibatkan dalam kegiatan penelitian, diamati, dan diberikan perlakuan atau diminta pendapat terhadap sesuatu yang diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah industri manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sedangkan sampel adalah himpunan bagian (subset) dari suatu unit populasi (Kuncoro, 2014). Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling yang ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu (Sekaran & Bougie, 2016). Berikut ini adalah kriteria dan sampel yang dihasilkan:

- Menyimpulkan hasil penelitian dan pembahasan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
- Memberikan saran sesuai dengan hasil penelitian dan pembahasan yang telah didapatkan.

1.5 Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian adalah suatu upaya pencarian, menghimpun data, mengadakan pengukuran, analisis, sintesis,

membandingkan, mencari hubungan, menafsirkan fenomena. Tahapan penelitian ini adalah:

- Menentukan topik yang menarik untuk diteliti, mengumpulkan fenomena, dan mengidentifikasi gap research (perbedaan hasil penelitian sebelumnya) yang menarik untuk diteliti.
- Melakukan tinjauan literatur, kerangka konseptual, dan menyusun hipotesis.
- Menentukan sampel pada manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia menggunakan purposive sampling atau menggunakan kriteria-kriteria tertentu.
- Melakukan pengumpulan data terhadap variabel •merencanakan, memimpin dan mengendalikan kegiatan suatu perusahaan pelapor yang meliputi anggota dewan komisaris, direksi, dan manajer dari perusahaan, serta anggota keluarga dekat orang-orang tersebut
- Melakukan tabulasi data terkait dengan variabel yang digunakan pada Excel.
- Menarik data dari Excel pada Eviews untuk dianalisis menggunakan analisis regresi data panel. Data juga harus dipastikan harus berdistribusi normal dan bebas dari permasalahan heteroskedastisitas, autokorelasi, dan multikolinearitas.
- Melakukan pembahasan mengenai hasil, teori yang mendukung, membantah teori tertentu dan keunikan penelitian ini jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 3.1 Statistik Deskriptif

	Y	X1	X2	X3
Mean	0.257335	1.100305	2.730054	0.245223
Median	0.071812	0.227698	1.621333	0.000000
Maximum	0.962272	27.23118	9.292766	0.998413
Minimum	0.000000	0.001719	0.000872	0.000000
Std. Dev.	0.335596	3.617032	2.598175	0.337608
Observations	100	100	100	100


- Transfer pricing sebagai variabel dependen (Y) dengan data (n) sebanyak 100 menunjukkan nilai minimum sebesar 0.000000 dan nilai maksimum sebesar 0.962272. Nilai rata-rata berada di angka 0.257335 dengan nilai tengah 0.071812 dan standar deviasi sebesar 0.335596. Nilai rata-rata yang lebih kecil dari standar deviasi menunjukkan bahwa nilai transfer pricing pada perusahaan sampel penelitian variasinya tergolong rendah.
- Perencanaan pajak sebagai variabel independen (X1) dengan data (n) sebanyak 100 menunjukkan nilai minimum sebesar 0.001719 dan nilai maksimum sebesar 27.23118. Nilai rata-rata berada di angka 1.100305 dengan nilai tengah 0.227698 dan standar deviasi sebesar 3.617032. Nilai rata-rata yang lebih kecil dari standar deviasi menunjukkan bahwa nilai perencanaan pajak pada perusahaan sampel penelitian variasinya tergolong rendah.
- Mekanisme bonus sebagai variabel independen (X2) dengan data (n) sebanyak 100 menunjukkan nilai minimum sebesar 0.000872 dan nilai maksimum sebesar 9.292766. Nilai rata-rata berada di angka 2.730054 dengan nilai tengah 1.621333 dan standar deviasi sebesar 2.598175. Nilai rata-rata yang

lebih besar dari standar deviasi menunjukkan bahwa nilai mekanisme bonus pada perusahaan sampel penelitian tergolong bervariasi.

- Kepemilikan asing sebagai variabel independen (X3) dengan data (n) sebanyak 100 menunjukkan nilai minimum sebesar 0.000000 dan nilai maksimum sebesar 0.998413. Nilai rata-rata berada di angka 0.245223 dengan nilai tengah 0.000000 dan standar deviasi sebesar 0.337608. Nilai rata-rata yang lebih kecil dari standar deviasi menunjukkan bahwa nilai kepemilikan asing pada perusahaan sampel penelitian variasinya rendah.

3.2 Uji Asumsi Klasik

3.2.1 Uji Normalitas



Gambar 3.1 Hasil Uji Normalitas

Berdasarkan Gambar 4.1 dapat diketahui bahwa nilai Jarque-Bera sebesar 16.00129 dengan nilai probabilitas $0.00 < 0.05$ maka data sampel penelitian bersifat tidak normal.

3.2.2 Uji Multikolinearitas

Tabel 3.2 Hasil Uji Multikolinearitas

	Y	X1	X2	X3
Y	1.000000	-0.123520	0.030492	-0.171394
X1	-0.123520	1.000000	0.015797	-0.039254
X2	0.030492	0.015797	1.000000	0.032641
X3	-0.171394	-0.039254	0.032641	1.000000

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada Tabel

4.2 menunjukkan bahwa:

- Korelasi antara perencanaan pajak dan mekanisme bonus adalah sebesar 0.015797 dan
- berada dibawah 0.90 maka kesimpulannya tidak terdapat multikolinearitas antarvariabel independen.
- Korelasi antara perencanaan pajak dan kepemilikan asing adalah sebesar - 0.039254 dan berada dibawah 0.90 maka kesimpulannya tidak terdapat multikolinearitas antarvariabel independen.
- Korelasi antara mekanisme bonus dan kepemilikan asing adalah sebesar 0.032641 dan berada dibawah 0.90 maka kesimpulannya tidak terdapat multikolinearitas antarvariabel independen.

3.3 Pembahasan Hasil Penelitian

Tabel 3.3 Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests			
Equation: Untitled			
Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	36.575123	(49,47)	0.0000
Cross-section Chi-square	366.692807	49	0.0000

Berdasarkan hasil uji chow yang dapat dilihat pada Tabel 4.3 nilai probabilitas cross-section F diperoleh sebesar 0.0000 < 0.05 dan kesimpulannya Fixed Effect Model (FEM) adalah model terbaik.

Tabel 4.4 Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test			
Equation: Untitled			
Test cross-section random effects			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	7.464987	3	0.0585

Berdasarkan hasil uji hausman yang dapat dilihat pada Tabel 4.4 nilai probabilitas cross-section random diperoleh sebesar 0.0585 > 0.05. Sesuai hasil yang diperoleh dari uji chow dan uji hausman maka dapat disimpulkan bahwa Fixed Effect Model (FEM) adalah model regresi yang cocok untuk penelitian ini.

Tabel 3.5 Hasil Uji Fixed Effect Model

Dependent Variable: Y				
Method: Panel Least Squares				
Date: 10/03/21 Time: 10:47				
Sample: 2016 2017				
Periods included: 2				
Cross-sections included: 50				
Total panel (balanced) observations: 100				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.197331	0.032066	6.153840	0.0000
X1	-0.000504	0.003090	-0.163075	0.8712
X2	-0.000581	0.005381	-0.108056	0.9144
X3	0.253426	0.121953	2.078059	0.0432
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.975668	Mean dependent var	0.257335	
Adjusted R-squared	0.940747	S.D. dependent var	0.335596	
S.E. of regression	0.075976	Akaike info criterion	-2.011913	
Sum squared resid	0.271303	Schwarz criterion	-0.631073	
Log likelihood	153.5906	Hannan-Quinn criter.	-1.453002	
F-statistic	36.24195	Durbin-Watson stat	3.921569	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Berdasarkan Tabel 4.5 maka model persamaan regresi dalam penelitian ini adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + e$$

$$Y = 0.197331C - 0.000504X_1 - 0.000581X_2 + 0.253426X_3 + e$$

Dari persamaan regresi di atas dapat diketahui:

- Konstanta sebesar 0.197331 yang berarti jika nilai perencanaan pajak (X1), mekanisme bonus (X2),

kepemilikan asing (X3) sebesar 0, maka nilai transfer pricing (Y) sebesar 0.197331.

- Koefisien regresi variabel perencanaan pajak (X1) sebesar -0.000504 yang berarti jika variabel independen lainnya bernilai tetap dan nilai perencanaan pajak (X1) mengalami kenaikan sebesar 1%, maka nilai transfer pricing (Y) akan mengalami penurunan sebesar 0.000504. Koefisien regresi perencanaan pajak (X1) bernilai negatif, yang berarti memiliki hubungan positif dengan transfer pricing (Y).
- Koefisien regresi variabel mekanisme bonus (X2) sebesar -0.000581 yang berarti jika variabel independen lainnya bernilai tetap dan nilai mekanisme bonus (X2) mengalami kenaikan sebesar 1%, maka nilai transfer pricing (Y) akan mengalami penurunan sebesar 0.000581. Koefisien regresi mekanisme bonus (X2) bernilai negatif, yang berarti memiliki hubungan positif dengan transfer pricing (Y).
- Koefisien regresi variabel kepemilikan asing (X3) sebesar 0.253426 yang berarti jika variabel independen lainnya bernilai tetap dan nilai kepemilikan asing (X3) mengalami kenaikan sebesar 1%, maka nilai transfer pricing (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0.253426 Koefisien regresi kepemilikan asing (X3) bernilai positif, yang berarti memiliki hubungan negatif dengan transfer pricing (Y).

IV. SIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian dalam BAB 4 sebelumnya, maka terdapat simpulannya sebagai berikut:

- Perencanaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap transfer pricing pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016 sampai dengan 2017. Perusahaan memilih mengoptimalkan pembayaran pajak menjadi peluang atas perilaku transfer pricing yang dapat meningkat dalam suatu negara jika menetapkan tarif pajak yang tinggi atas transaksi dengan pihak berelasi.
- Mekanisme bonus tidak berpengaruh signifikan terhadap transfer pricing pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016 sampai dengan 2017. Manajemen perusahaan akan melakukan upaya memberikan motivasi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kinerja perusahaan sehingga dapat dengan mudah untuk melakukan perekayasaan laporan keuangan.
- Kepemilikan asing berpengaruh signifikan terhadap transfer pricing pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016 sampai dengan 2017. Pemegang saham pengendali tidak melakukan transfer pricing karena memandang bahwa perusahaan asing mempunyai kendali atas perusahaan cabang maupun anak tanpa adanya hubungan istimewa.

Implikasi manajerial dalam penelitian ini yaitu hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan asing berpengaruh terhadap transfer pricing. Implikasi manajerial ini ditujukan kepada pihak akademisi yaitu dapat dijadikan sebagai bahan pendukung penelitian selanjutnya, kemudian bagi pemerintah penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi mengenai praktik-praktik transfer pricing yang melewati batas wajar.

Penelitian ini juga tentu memiliki beberapa keterbatasan diantaranya:

- Sampel penelitian dibatasi oleh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
- Penelitian ini hanya menggunakan dua tahun periode yaitu 2016 sampai dengan 2017.
- Penelitian hanya menggunakan tiga variabel untuk menguji faktor yang mempengaruhi *transfer pricing*.

Saran untuk peneliti selanjutnya adalah:

- Menggunakan sektor perusahaan selain manufaktur.
- Menambah periode penelitian.
- Menggunakan atau menambah variabel lain untuk menguji faktor yang mempengaruhi *transfer pricing*.

DAFTAR RUJUKAN

- Falah, B., Mustafid, & Sudarno. (2016). Model Regresi Data Panel Simultan dengan Variabel Indeks Harga yang Diterima dan yang Dibayar Petani. *Jurnal Gaussian*, 5(4), 611-621.
- Ghozali, I. (2016). Analisis Multivariat dan Ekonometrika: Teori, Konsep dan Aplikasi dengan Eviews 10. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Indrawan, R., & Yaniawati, P. (2016). Metodologi Penelitian. Bandung: Refika Aditama.
- Indrawati. (2015). Metode Penelitian Manajemen dan Bisnis Konvergensi. Bandung: Aditama.
- Kuncoro, M. (2014). Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi: Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis. Jakarta: Erlangga.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). Research Method for Business: A Skill Building Approach. Sussex: John Wiley & Sons. Ltd.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.